

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
YAYASAN ARY GINANJAR AGUSTIAN
TENTANG
ASESMEN TALENT DNA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : 40/HM.04.01/2025
NOMOR : 029/UAG-WR4/KS/VIII/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (29-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr.(HC). Ary Ginanjar Agustian**, selaku Ketua Pembina Yayasan Ary Ginanjar Agustian yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-00557.AH.02.01 Tahun 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ary Ginanjar Agustian yang membawahi Universitas Ary Ginanjar (UAG) dan berkedudukan di Jalan TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor : 313/KEP-400.20.3/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-1 dari 3 halaman

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Ary Ginanjar Agustian yang membawahi Universitas Ary Ginanjar (UAG), khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 152/E/0/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Solo di Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ di Jakarta menjadi Universitas Ary Ginanjar di Jakarta.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Asesmen Talent DNA bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan asesmen Talent DNA bagi Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi pelaksanaan asesmen Talent DNA bagi seluruh Aparatur Sipil Negara melalui Platform ASN Digital.

Paraf:

Pihak Kesatu: 16



PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

PASAL 5
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,
Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.



PIHAK KEDUA,
Dr.(HC). Ary Ginanjar Agustian

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: _____

Halaman ke-3 dari 3 halaman